



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 83

TAHUN 2022

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 83 TAHUN 2022

TENTANG  
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Depok secara cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman, perlu menyelenggarakan pelayanan pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan badan usaha swasta secara terpadu dan terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan penyelenggaraan MPP (Mal Pelayanan Publik);
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, MPP (Mal Pelayanan Publik) diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kota Depok.
6. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.
7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

9. Non perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada seseorang untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya diluar kategori Perizinan Berusaha.

#### Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan MPP untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- (2) MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan:
  - a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan;
  - b. mengintegrasikan layanan publik pada pemerintah, Pemerintah Daerah Kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta;
  - c. meningkatkan sinergitas dan kerjasama antar penyelenggara Pelayanan Publik;
  - d. mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Daerah Kota;
  - e. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Daerah Kota.

#### Pasal 3

MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan prinsip:

- a. keterpaduan;;
- b. berdaya guna.
- c. koordinasi;
- d. akuntabilitas;
- e. aksesibilitas; dan
- f. kenyamanan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. penyelenggaraan MPP;
- b. sarana dan prasarana;
- c. pembiayaan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II  
PENYELENGGARAAN MPP

Pasal 5

- (1) MPP merupakan unit kerja non struktural dibawah DPMPTSP untuk memberikan Pelayanan Publik di Daerah Kota.
- (2) Struktur organisasi MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. manajer; dan
  - b. petugas layanan.
- (3) MPP bertempat di Area Gedung Dibaleka 1 Pemerintah Daerah Kota Depok Jalan Margonda Raya Nomor 54 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

Pasal 6

- (1) Manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris DPMPTSP dan bertanggungjawab kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas membantu kepala DPMPTSP dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan MPP.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), manajer memiliki fungsi:
  - a. perencanaan kegiatan operasional MPP;
  - b. pelaksanaan ketatausahaan MPP;
  - c. pelaksanaan informasi, publikasi dan pengaduan kegiatan operasional MPP;
  - d. pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan operasional MPP;
  - e. pelaksanaan pelaporan kegiatan operasional MPP; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPMPTSP.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), manajer dibantu pegawai DPMPTSP sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Pegawai DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditunjuk sebagai *manager on duty* berdasarkan surat perintah dari kepala DPMPTSP.

- (6) *Manager on duty* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggungjawab dalam pelaksanaan pelayanan MPP sesuai dengan jadwal penugasan.

#### Pasal 7

- (1) Petugas layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b memiliki tugas memberikan layanan secara profesional kepada masyarakat pengguna layanan MPP.
- (2) Petugas layanan dalam penyelenggaraan MPP merupakan pegawai dari pemberi layanan yang tergabung dalam MPP.
- (3) Pemberi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah Kota;
  - c. Perangkat Daerah;
  - d. Badan Usaha Milik Negara;
  - e. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
  - f. Swasta.
- (4) Pergantian, penambahan atau pengurangan petugas layanan dapat dilakukan oleh pimpinan pemberi layanan dan diberitahukan kepada manajer.
- (5) Pembinaan petugas layanan dilakukan oleh masing-masing pemberi layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan MPP, DPMPSTSP wajib mengikut sertakan pemberi layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Pemberi layanan yang tergabung dalam MPP berdasarkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemberi layanan dari unsur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Pelayanan MPP meliputi berbagai jenis layanan yang menjadi kewenangan pemberi layanan.
- (2) Setiap jenis layanan yang diberikan pemberi layanan menjadi tanggungjawab masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan MPP, penyelenggara MPP menetapkan ketentuan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh pemberi layanan.
- (4) Pemberi layanan dapat melakukan publikasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan MPP.

#### Pasal 10

Dalam menunjang kegiatan MPP, penyelenggara MPP bertanggung jawab atas:

- a. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
- b. pengelolaan data dan informasi layanan;
- c. petugas informasi;
- d. petugas penanganan pengaduan;
- e. petugas keamanan; dan
- f. petugas lain sesuai kebutuhan.

### BAB III

#### SARANA DAN PRASARANA

#### Pasal 11

Sarana dan prasarana penyelenggaraan MPP paling sedikit meliputi:

- a. kantor depan/*front office*;
- b. kantor belakang/*back office*;
- c. ruang pendukung; dan
- d. alat/fasilitas pendukung.

#### Pasal 12

Penggunaan dan pemanfaatan ruangan dalam gedung serta sarana dan prasarana penyelenggaraan MPP dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan MPP menggunakan logo *branding* dan musik tema/*theme song*.
- (2) Logo *branding* dan musik tema/*theme song* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala DPMPTSP.

## BAB IV

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 14

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan MPP dibebankan pada:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya untuk pelaksanaan pelayanan menjadi tanggung jawab masing- masing pemberi layanan.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya operasional pegawai yang ditempatkan pada MPP.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan MPP dilakukan oleh Kepala DPMPTSP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
  - a. penguatan kapasitas;
  - b. bimbingan teknis; dan
  - c. pendidikan dan pelatihan.

#### Pasal 16

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan MPP meliputi:
  - a. Pengawasan internal; dan
  - b. Pengawasan eksternal.
- (2) Pengawasan intenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara melekat oleh atasan langsung secara berjenjang.



- (3) Pengawasan eskternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah Kota.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 31 Oktober 2022  
WALI KOTA DEPOK,  
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 31 Oktober 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,  
TTD

SUPIAN SURI  
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 83

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



**SALVIADONA TRI P., SH, M.H.**  
**NIP. 197603072005012005**